



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi permohonan itsbat nikah antara:

PENGGUGAT, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Lukman, S.H, Advokat, yang beralamat di Jalan Poros Kajang Tanete, Lingkungan Pannololo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email bahonakka13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 110/SK/III/2024/PA.Blk tanggal 19 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 29 Februari 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai berikut perubahannya sebagaimana yang telah disampaikan secara lisan dalam persidangan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 30 April 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2019 di Dusun Appassarange, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Ipar Sepupu Penggugat yang bernama Muhammad Asdar setelah diserahkan taukil wali dari ayah kandung Penggugat yang bernama Muhammad Yusuf melalui telepon untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, karena sedang berada di Malaysia;
3. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kampung yang bernama Syamsul Qomar;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Muhammad Hasan dan Abdul Madjid;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat sebelum dengan Penggugat juga pernah menikah dan memiliki anak namun pernikahan tersebut adalah secara siri dan telah cerai secara sirri pula;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah dan belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Ujung Loe, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Bahwa selama membina rumah tangga selama kurang lebih 6 (enam) tahun dimana Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk



10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang oleh karena keluarga dari Tergugat menuntut anak dan selalu membicarakan ditempat keramaian sehingga pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
11. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - 11.1 Pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus;
 - 11.2 Orang tua beserta keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2022 yang mana Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat cemburu disebabkan Penggugat di tuduh dan dicurigai oleh Tergugat pergi ke Maumere NTT bersama laki-laki lain pada waktu menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit;
13. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya sebagai suami isteri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin dari Tergugat;
14. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
15. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka jalan keluar atau solusi yang terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah bercerai.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Nurmudewi Binti Muh.Yusuf) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2019;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (Tergugat TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nurmudewi Binti Muh.Yusuf);
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan Penggugat tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia dan melalui jurusita pada tanggal 5 April 2023 dan 24 April 2024. Ketidakhadiran Tergugat

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya telah diubah sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang namun maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan satu orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa fotokopi surat keterangan pernah menikah nomor B.172/KUA/21.04.10/03/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Bukti Saksi, **SAKSI**, usia 38 tahun, mengaku sebagai Tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2019 di Lingkungan Appassarangge, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ipar Sepupu Penggugat yang bernama Muhammad Asdar yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama Syamsul Qomar;
 - Bahwa ayah kandung Penggugat masih hidup namun sedang berada di luar daerah sehingga merenyahkan kepada istri dan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk



Muhammad Asdar untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat melalui telepon, pada saat itu Imam yang menikahkan juga mendengar Tergugat memerintahkan untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Muhammad Hasan dan Abdul Madjid;

- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa tanah kebun seluas 5 Are yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, Desa Bajang, Kecamatan Herlang, xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat juga seorang duda yang telah memiliki anak, bahkan anak tersebut dibawa oleh Tergugat saat mereka menikah;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena saat itu akta cerai Penggugat belum terbit dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;

- Bawa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat namun belum ada anak;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2021;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari keluarga bahwa T sudah menikah lagi pada bulan lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebelum lebaran tahun 2023 atau sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi bahkan menikah secara sah dan berkesimpulan tetap pada permohonan pengesahan nikah serta gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang itsbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama *jo* KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jjs.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan pengesahan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan/larangan untuk menikah dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Penggugat tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang peristiwa perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan serorang saksi orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa surat keterangan pernah menikah, dari sisi bentuknya bukti tersebut bukanlah bukti yang sesuai dengan amanat undang-undang tentang adanya suatu peristiwa perkawinan oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi sedangkan sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 306 *R.Bg.* bahwa "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya.*" maka keterangan saksi Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti namun Penggugat mencukupkan pembuktiannya lalu memohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat tentang pengesahan nikah maka permohonan Penggugat harus dinyatakan **di tolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan maka Penggugat patut dinyatakan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tentang perceraian patut dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Penggugat tentang pengesahan nikah, secara verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang perceraian tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Johar, M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)